

Kecamatan Mejayan

Jalan Bali 1 Mejayan 63153 383043

<http://mejayan.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Mejayan



Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa berkas Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris dari Desa/Kelurahan;
2. Membawa foto copy KK sesuai dengan data yang tertera di SKAW 1 (satu) lembar;
3. Membawa foto copy KTP sesuai yang tertera dalam SKAW masing-masing 1 lembar;
4. Membawa berkas Surat Kematian Desa/Kelurahan;
5. Membawa berkas Surat Kematian yang diterbitkan oleh Capil;
6. Membawa berkas pendukung terkait dengan yang akan dialihkan di dalam surat ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi terlebih dahulu semua berkas persyaratan yang diperlukan;
2. Pemohon datang ke bagian Pelayanan Kecamatan Mejayan dengan membawa semua berkas persyaratan yang telah disiapkan;
3. Pemohon mengambil nomor antrian dan menunggu hingga dipanggil oleh Petugas Pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan;
4. Petugas Pelayanan akan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan dan memasukkan data secara digital apabila telah memenuhi persyaratan untuk diverifikasi oleh Petugas Verifikasi;
5. Petugas Verifikasi akan memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dan data secara digital kemudian mengajukan Draft Surat Keterangan Ahli Waris kepada Camat untuk mendapatkan legalisasi;
6. Setelah Draft Surat Keterangan Ahli Waris dilegalisasi oleh Camat, Petugas Verifikasi menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada Petugas Pelayanan untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon;

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Mejayan

Jalan Bali 1 Mejayan 63153 383043

<http://mejayan.madiunkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Mejayan

1 Hari kerja

Waktu penyelesaian pelayanan sejak persyaratan dimasukkan sampai dengan produk/hasil pelayanan diberikan kepada Pemohon dapat dirinci sebagai berikut :

- untuk pemberian pengantar atau rekomendasi Camat maksimal 15 (lima belas) menit dengan catatan persyaratan benar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Pengaduan dari Pemohon dapat disampaikan dengan cara sebagai berikut :

1. datang langsung ke bagian Pelayanan Kecamatan Mejayan dengan membawa bukti yang sah dan legal terkait hal yang menjadi pokok aduan;
 2. melalui Whatsapp 085772640630;
 3. melalui email kecamatan.mejayan@gmail.com;
 4. melalui akun media sosial resmi Kecamatan Mejayan dengan mengupload bukti yang sah dan legal terkait hal yang menjadi pokok aduan;
- Facebook : <https://www.facebook.com/kecamatan.mejayan>;
 - Twitter : <https://twitter.com/KecMejayan>;
 - Instagram : <https://www.instagram.com/kecamatan.mejayan>;

Setiap aduan dan keluhan dari Pemohon akan segera ditindak lanjuti dengan sebaik mungkin.